



PUTUSAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (sopir taxi), tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2001, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 07 Agustus 2001;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :1. Dodi Kurniansyah, umur 12 tahun dan 2. Anggie Ulandari, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama sampai awal tahun 2012, kemudian berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kelahiran anak kedua umur sebulan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat diketahui telah menikah lagi secara sirri, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan dari istri sirri Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. sejak kumpul bersama Tergugat jarang berada di rumah dan Penggugat sering ditinggal bersama anak.

c. Tergugat suka berbuat kasar dengan dan menyakiti Penggugat apabila terjadi pertengkaran

6. Bahwa sekitar bulan Juli 2012 tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak ada pulang kerumah dan tidak ada nafkah untuk Penggugat hanya ada uang untuk jajan anak-anaknya;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; tanggal 07 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada 10 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kethuan menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri bernama Maiyati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah berpisah dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai anak 2 orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 thun, setelah pindah di rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat ketahun menikah lagi secara sirri dengan perempuan bernama Maiyati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang 10 bulan
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa Sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak kelahiran anak kedua umur sebulan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui telah menikah lagi secara sirri, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan dari istri sirri Tergugat, sejak kumpul bersama Tergugat jarang berada di rumah karena Penggugat sering ditinggal sendiri. Tergugat suka berbuat kasar dengan dan menyakiti Penggugat apabila terjadi pertengkaran sekitar bulan Juli 2012 tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah dan tidak ada nafkah untuk Penggugat hanya ada uang untuk jajan anak-anaknya, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian,



sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2001;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu mengontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi keduanya sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah sirri dengan perempuan yang bernama Maiyati;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan menjalin komunikasi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin



keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang telah menikah dengan perempuan yang bernama Meiyati, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام

العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri*



tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

MUKHROM, S.H.I, M.H

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MASRY MUSLIM, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)